



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *166/kep/2017*

TENTANG

PENAMAAN JALAN ARTERI (*RING ROAD*) YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat persatuan bangsa, perlu memberikan nama ruas jalan pada Jalan Arteri (*Ring Road*) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan semangat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penamaan Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 600/09800/V tanggal 12 Juni 2017 tentang Penamaan Jalan Arteri (Ringroad) Yogyakarta antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Semarang Nomor 14/BA/Bb7/2017 tanggal 12 Juni 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan nama ruas jalan pada Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta, dengan daftar nama ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemasangan papan nama dan rambu serta melakukan sosialisasi nama ruas jalan di Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Semarang;
 4. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY;
 5. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 8. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Wilayah (P2JN) DIY;
 9. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *166/kep/2017*
 TENTANG
 PENAMAAN JALAN ARTERI (*RING ROAD*) YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA RUAS JALAN PADA JALAN ARTERI (*RING ROAD*) YOGYAKARTA

NO.	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	KETERANGAN
1	017	11	K	Siliwangi	8.58	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Empat Pelemgurih (E: -7.7998350, S: 110.3299040) Batas Akhir: Simpang Empat Jombor (E: -7.7492570, S: 110.3623000)
2	018	11	K	Padjajaran	10.00	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Empat Jombor (E: -7.7492570, S: 110.3623000) Batas Akhir: Simpang Tiga Maguwoharjo (E : -7.7835060, S : 110.4297950)

NO.	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	KETERANGAN
3	007	11	K	Majapahit	3.20	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Tiga Janti (E: -7.7834100, S : 110.4104200) Batas Akhir: Simpang Empat Jalan Wonosari (E: -7.8115900, S: 110.4091300)
4	007	11	K	Ahmad Yani	6.50	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Empat Jalan Wonosari (E: -7.8115900, S: 110.4091300) Batas Akhir: Simpang Empat Jalan Imogiri Barat (E: -7.8363500, S: 110.3744900)
5	007	11	K	Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, SH	2.78	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Empat Jalan Imogiri Barat (E: -7.8363500, S: 110.3744900) Batas Akhir: Simpang Empat Dongkelan (E: -7.8278100, S: 110.3544500)

NO.	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	KETERANGAN
6	007	11	K	Brawijaya	5.86	ARTERI	NASIONAL	Batas Awal: Simpang Empat Dongkelan (E: -7.8278100, S: 110.3544500) Batas Akhir: Simpang Tiga Gamping (E: -7.8005800, S: 110.3252300)


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X